

Agen - Perubahan - ZI
2026

Kpt 1 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan implementasi Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.54 Tahun 2018; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.